

**PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK  
DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Disusun oleh:

Indah Amalia  
Nim. 10250010

Pembimbing

Drs. H. Suisyanto, M.Pd.  
NIP. 195607041986031002

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 231.a /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DI LEMBAGA  
PERLINDUNGAN ANAK (LPA) YOGYAKARTA**


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Indah Amalia  
NIM/Jurusan : 10250010/IKS  
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 28 Januari 2015  
Nilai Munaqasyah : 89 (A/B)


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang/Penguji I,

  
Drs. H. Suisyanto, M.Pd.  
NIP 19560704 198603 1 002

Penguji II,

  
Aryan Torrido, SE, M.Si  
NIP 19750510 200901 1 016


Penguji III,

  
Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.  
NIP 19830519 200912 2 002

Yogyakarta, 28 Januari 2015

Dekan,



  
Dr. H. Waryono, M.Ag.  
NIP 19701010 199903 1 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Indah Amalia  
NIM : 10250010  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/program Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Januari 2015

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pembimbing.

Dr. H. Zainudin, M.Ag  
NIP. 196608271999031001

Drs. H. Suisyanto, M.Pd.  
NIP. 195607041986031002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Indah Amalia  
NIM : 10250010  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Januari 2015

Penyusun



Indah Amalia

NIM: 10250010



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga:

Nama : Indah Amalia  
NIM : 10250010  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa photo yang akan dicantumkan dalam ijazah dan transkrip nilai adalah Photo berjilbab.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat, jika terjadi kekeliruan terhadap Ijazah dan Transkrip Nilai, Saya bersedia menanggung segala resikonya

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Yang menyatakan



10250010

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat-Mu, karunia yang telah Engkau limpahkan kepadaku tiada hentinya dalam setiap waktu.

Saya persembahkan hasil karya ini untuk:

- ✚ Kedua orangtuaku yang selalu mendoakan setiap hari, sepanjang malam tiada henti, yang selalu mendoakan kami ber tiga untuk menjadi anak-anak yang sholeh sholehah. Kepada kakakku yang selalu memberikan masukan, dan semangat. Kepada adikku yang selalu mendoakanku. Kado kecil ini kupersembahkan untuk kalian.

## MOTTO

مَامِنٌ مَّوْ لُوْدٍ اِلَّا يُوْ لَدُّ عَلٰى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ  
اَوْ يَنْصُرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ (رواه البخارى)

Artinya:

*“Tiada seorang anakpun yang dilahirkan kecuali ia meratapi fithroh, Maka Kedua orang tuanyalah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nashrani, atau Majusi.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Abu Tauchied, Ms, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sekretariat Ketua Jurusan Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990), hlm. 61

## Abstrak

**Indah Amalia.** “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta.”

Anak merupakan manusia yang paling rawan terjadi masalah ini terjadi karena anak masih dalam tahap menyerap informasi belum mampu secara maksimal mengolah informasi itu. Sehingga yang terjadi anak mudah untuk dirayu supaya melakukan perbuatan yang menyimpang. Tawuran antar pelajar, pelecehan seksual, penyikapan anak merupakan bukti kalau anak itu sangat rentan terhadap kejahatan. Pemerintah sudah menyediakan payung hukum berupa undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini hadirnya LPA Yogyakarta merupakan implementasi atas undang-undang tersebut yaitu berfokus pada kesejahteraan anak melalui pendampingan hak-hak anak. Oleh sebab itu pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendampingan anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang berkaitan tentang pendampingan anak. Proses pendampingan anak mempunyai peran dalam membantu menyelesaikan atau meningkatkan kemampuan individu atau kelompok yang didampingi dalam rangka mencari alternatif penyelesaian masalah yang dihadapinya. Untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan di atas digunakanlah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif penulis rasa sangat cocok untuk jenis penelitian seperti ini sebab penulis akan menggambarkan fakta-fakta secara obyektif sebagaimana adanya. Di samping itu pengumpulan data yang penulis gunakan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun temuan dari penelitian yang berfokus pada pendampingan anak korban kekerasan fisik adalah LPA Yogyakarta menangani permasalahan anak dari empat aspek meliputi: aspek hukum (pendampingan korban di dalam menjalani persidangan di pengadilan), aspek psikologis (memulihkan kejiwaan anak), aspek medis (pendampingan di rumah sakit bila korban terluka secara medis) dan aspek sosial (penyadaran masyarakat lingkungan tempat korban supaya korban bisa diterima di masyarakatnya lagi). Selain itu LPA Yogyakarta juga menerapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuannya seperti: *assesment*, *planning*, *intervensi* dan *terminasi*. Selama di dalam pendampingan LPA menemui hambatan yaitu ketika pihak korban melapor ke pihak kepolisian banyak yang dicabut kembali karena masyarakat masih takut berurusan dengan pengadilan. Ada stigma yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang menjadi saksi akan terkena pidana hukum dan takut jika aib mereka menyebar luas.

Kesimpulan, jadi LPA Yogyakarta dalam melakukan pendampingan sudah memenuhi prosedur sesuai dengan kaidah-kaidah pendampingan anak korban kekerasan fisik. LPA Yogyakarta bekerja manakala ada laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun dari kepolisian.

Kata kunci: *pendampingan, kekerasan terhadap anak, pekerja sosial*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunianya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tidak ada hambatan yang besar sehingga dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penulis merasa terbantu dengan semua pihak sehingga yang telah ikut berkontribusi memberikan masukan dan sarannya demi terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu perlu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji, M. A, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Terima kasih atas dukungannya yang diberikan kepada penulis selama ini.
2. Dr. Waryono, M.Ag, selaku Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terima kasih atas dukungannya yang diberikan kepada penulis selama ini.
3. Dr. H. Zainudin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas dukungannya yang telah diberikan kepada penulis di dalam pembuatan skripsi ini.
4. Kepala Yayasan Lembaga Perlindungan anak (YPLA) Daerah Istimewa Yogyakarta beserta segenap pengurus dan pekerja sosial. Terima kasih atas bantuannya dan ajakannya langsung melihat proses pendampingan anak korban kekerasan fisik. Penulis merasa bertambah lagi wawasannya mengenai peran pekerja sosial di masyarakat.

5. Bapak dan Ibuku, terima kasih atas kasih sayangmu. Engkau begitu sabar membimbing dan menunggu anakmu sampai aku menyelesaikan skripsi ini. Walau aku ketahui pengerjaan skripsi ini mundur sesuai dengan waktu yang aku janjikan kepadamu.
6. Kepada semua teman-teman Ilmu Kesejahteraan Sosial. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, kenangan yang manis senantiasa untuk kita semua.
7. Kepada Riswan anak Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga sahabat karibku. Dirimu selalu memberikan pelajaran yang berarti dan inspirasi di dalam menjalani kehidupan ini.
8. Terima kasih juga, penulis ucapkan kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran demi terwujudnya skripsi yang lebih baik. Besar harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Amien.

Penulis

Indah Amalia  
NIM. 10250010

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Kerangka Teori .....	11
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan.....	31
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) YOGYAKARTA .....</b>	<b>33</b>
A. Sejarah, Visi, Misi, dan Tujuan LPA .....	33
B. Struktur Organisasi LPA Yogyakarta.....	35
C. Kegiatan LPA Yogyakarta.....	38

D. Sasaran LPA Yogyakarta.....	41
E. Strategi LPA Yogyakarta.....	43
<b>BAB III: PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DI</b>	
<b>LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) YOGYAKARTA .....</b>	<b>45</b>
A. Konsep Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik di LPA	
Yogyakarta.....	45
1. Pendampingan Hukum.....	46
2. Pendampingan Psikologis .....	50
3. Pendampingan medis .....	54
4. Pendampingan Sosial.....	58
B. Upaya pendampingan anak korban kekerasan fisik di LPA	
Yogyakarta.....	63
1. Assesment .....	64
2. Planning .....	68
3. Intervensi.....	71
4. Terminasi .....	77
C. Kendala-kendala yang Dihadapi Pekerja Sosial dalam Pendampingan	
Anak Korban Kekerasan Fisik di LPA Yogyakarta .....	79
1. Stigma Masyarakat Saksi menjadi tersangka .....	79
2. Anggapan Keluarga Korban sebagai Aib .....	80
<b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>Lampiran-lampiran .....</b>	<b>89</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi LPA Yogyakarta.....	36
Gambar 2. Mekanisme Pendampingan Klien di LPA.....	40
Gambar 4. Anak-anak sedang mendengarkan dongeng.....	78
Gambar 5. Anak-anak sedang mengikuti lomba menggambar .....	79





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul “Pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta”, maka peneliti perlu menguraikan istilah dari judul yang peneliti gunakan.

#### 1. Pendampingan

Pendampingan menurut bahasa, berasal dari kata”damping” yang berarti dekat, karib, sedangkan pendampingan yaitu proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi.<sup>1</sup> Sedangkan dalam penulisan ini yang dimaksud adalah proses yang berkaitan dengan pengorganisasian untuk menggalang sumber daya dari potensi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat yang tujuan untuk memperkuat atau memberdayakan sehingga mereka berkembang menjadi orang atau kelompok yang sanggup mempertahankan dan membela harkat dan martabat dirinya demi keadilan dan hak-hak asasi yang fundamental.<sup>2</sup>

#### 2. Anak Korban Kekerasan fisik

Menurut Edi Suharto anak korban kekerasan dapat didefinisikan sebagai berikut perilaku yang tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, dan finansial, baik yang dialami oleh

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 291.

<sup>2</sup>F. Estrom Aritonang dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001),hlm.8-9.

seorang anak maupun orang dewasa. Kekerasan terhadap anak itu dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: kekerasan anak secara fisiknya, meliputi: penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan. Kekerasan anak secara psikis diantaranya: penghardikan, penyampaian kata-kata kotor atau memberikan informasi yang mengandung kata-kata pornografi. Kekerasan anak secara seksual, ini dapat berupa perlakuan prakontak seksual yang dilakukan dengan menyentuh alat kemaluan anak. Adapun yang termasuk kekerasan seksual terhadap anak meliputi: pemerkosaan, dan eksploitasi seksual. Dan terakhir kekerasan anak secara sosial, yaitu dengan mentelantarkan anak, dengan tidak memberikan perhatian kepada anak oleh orang tua terhadap potensi tumbuh kembangnya anak. Misalnya: diasingkan, dikucilkan, dan lain lain.<sup>3</sup>

### 3. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan lembaga sosial yang berkiprah menangani, melindungi anak dari segala permasalahan yang menimpa mereka, seperti masalah kekerasan. Lembaga ini didirikan sebagai wujud kepedulian terhadap kasus-kasus yang terjadi pada anak.

Jadi apa yang dimaksud dengan Pendampingan anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta sebagai judul dari penelitian ini adalah pelaksanaan pendampingan bagi klien anak korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh pekerja sosial di Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta.

---

<sup>3</sup>Abu huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 36.

## B. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugrah dan amanah dari Alloh SWT yang wajib dirawat dan dilindungi. Selain itu anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, negara dan agama. Anak akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan buah hasil pendahulu yang telah dicapainya. Oleh karena itu, seorang anak tidak bisa hidup sendirian. Seorang anak pasti membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran dan kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka. Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian akan menjadi faktor utama dalam perkembangan kepribadian anak secara utuh.<sup>4</sup> Anak yang dilahirkan tanpa melalui ikatan perkawinan yang sah, tetaplah makhluk hidup yang membutuhkan perlindungan serta dipenuhi hak-haknya.

Pengertian dan definisi anak dapat dikelompokkan menurut umur, hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 23 pasal 20 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa seseorang disebut anak jika berusia 0-18 tahun. Di dalamnya menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>5</sup>

Anak masuk kategori yang rawan pada umur 18 tahun ke bawah karena mereka memiliki rasa ingin tau yang tinggi, dan ingin mencoba berbagai

---

<sup>4</sup><http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada 3 Maret 2014 pukul 13.14 WIB.

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

hal dengan caranya sendiri. Teknologi Informasi telah mempengaruhi anak untuk tidak takut pada hal-hal baru mereka mendapat banyak informasi dari: internet, film, majalah dan televisi. Hingga banyak muda-mudi yang mengalami kekerasan seksual dari dunia maya.

Seperti dalam laporannya Ahmad Sofian yang menyoroti kekerasan seksual online pada anak, dimana kasus itu saat ini menjadi trend baru di banyak negara termasuk Indonesia. Praktik ini telah menyebabkan anak mengalami eksploitasi yang sistemik artinya anak menjadi komoditi seks komersial.<sup>6</sup> Kekerasan seks *online* ini sejalan dengan makin banyaknya warung internet yang tersebar disegala tempat dan ditambah lagi jasa internet yang murah dan dapat dijangkau oleh anak-anak disamping itu factor pendampingan orang tua yang tidak maksimal dan salah asuh (sering memarahi anak dengan hukuman).

Pada tahun 2014 ini banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak yang kita dengar diantaranya dalam kasus si Emon yang mensodomi hingga 120 anak, kasus yang berada di sekolah “*Jakarta International School*” anak PAUD telah mengalami pelecehan seksual oleh penjaga sekolah, kasus anak kandung dihamili oleh ayah kandungnya hingga hamil berusia 6 bulan.<sup>7</sup> Masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap sebab banyak warga yang masih merasa malu, tidak peduli dengan masalah yang semacam itu.

---

<sup>6</sup>Ahmad Sofian, [http://www. Kekerasan Seksual\(Online\) pada Anak di Indonesia Sebuah Respon atas Kebijakan Negara.htm](http://www.KekerasanSeksual(Online)padaAnakdiIndonesiaSebuahResponatasKebijakanNegara.htm) diakses pada tanggal 3 maret 2014.

<sup>7</sup> Indosiar jam 11.45, *Patroli*, tanggal 20 Mei 2014.

Berkaitan dengan kasus-kasus tentang kekerasan anak, terdapat lembaga-lembaga yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah-masalah tersebut baik lembaga pemerintah dan non-pemerintah (NGO) atau LSM. Salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta (LPA) Yogyakarta. LPA Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1999 didirikan, berdasarkan keputusan Semiloka Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2-3 Februari 1999.<sup>8</sup> Alamat kantor Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta di Jalan Kusumanegara no.133 Yogyakarta. Pegawai sakti peksos ada sejumlah empat orang. Setiap bulan ada berbagai kasus yang masuk kurang lebih sepuluh kasus yang masuk wawancara dengan pegawai LPA.<sup>9</sup>

Data statistik kasus yang ditangani dari LPA dari tahun 2012-2013 untuk kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik serta kekerasan mental pada anak sebagai berikut: pada tahun 2012 kekerasan seksual mencakup 22 kasus, kekerasan fisik mencakup 13 kasus, dan kekerasan psikis mencakup 4 kasus. Tahun 2013 kasus kekerasan seksual mencakup 33 kasus, kekerasan fisik mencakup 17 kasus dan kekerasan psikis mencakup 7 kasus. Dari data itu dapat diketahui bahwa tahun 2012-2013 kasus kekerasan anak meningkat. Dalam melakukan pendampingan bagi anak korban kekerasan mental, kekerasan fisik serta kekerasan seksual pekerja sosial juga mendampingi orang tua secara tidak langsung.

---

<sup>8</sup>LPA Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY, *Membangun Sistem Perlindungan Atas Hak-hak Anak*, (tp : tp,tt), hlm. 1.

<sup>9</sup> Wawancara dengan mbak Nita pegawai LPA Yogyakarta, Rabu, 21 Mei 2014.



Setiap anak mendapatkan kekerasan maka berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 4,5,6 yang berbunyi:

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.”<sup>10</sup>

Sebutan pendamping menurut pasal 1 ayat 12 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari seorang pendamping dalam menangani korban.<sup>11</sup> Pendampingan bagi anak korban kekerasan sangatlah penting bagi korban supaya untuk membantu menyelesaikan, membantu meringankan, membantu memulihkan fungsi sosialnya di masyarakat sekitarnya.

Proses pendampingan yang berada di LPA Yogyakarta membutuhkan relawan-relawan sosial atau dalam hal ini tugas itu lebih tepatnya diemban oleh pekerja sosial. Pekerja sosial yang berada di Lembaga Perlindungan Anak ada empat orang. Dalam menangani klien di Lembaga

---

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 4,5,6.

<sup>11</sup>[http://www. Pekerja Sosial Pendamping eRKa.htm](http://www.Pekerja Sosial Pendamping eRKa.htm) diakses pada 3 maret 2014

Perlindungan Anak Yogyakarta pekerja sosial melakukan *home visit* di rumah klien.

Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan berbeda-beda macamnya. Seperti halnya klien kekerasan fisik pendampingan yang telah dilakukan pekerja sosial meliputi penyembuhan secara medis dengan rujukan ke puskesmas, penyembuhan kekerasan mental dengan melakukan konseling dengan rujukan ke psikiater agar mental yang dialami anak tidak merusak kejiwaannya, sedangkan melakukan penanganan kekerasan seksual pekerja sosial berusaha bekerja keras sebab kebanyakan anak kekerasan seksual korban mengalami ketakutan, cenderung pendiam, penyendiri, ketakutan terhadap orang lain, trauma yang sangat sulit dihilangkan dalam benak si korban.

Dalam proses pendampingan tidak luput pula orang tua juga mendampingi, saudara, keluarga dekat yang terkait guna membantu untuk penyembuhan klien anak. Proses yang dilakukan dalam pendampingan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tetapi membutuhkan waktu yang benar-benar maksimal untuk bisa membantu, merubah fungsi sosial anak untuk bisa kembali ceria. Anak yang mengalami kekerasan kebanyakan cenderung mengalami gangguan psikologinya, cenderung anak tersebut mengurung diri, tidak bergaul dengan temannya, takut dengan orang lain, tidak ceria seperti anak biasanya atau seusianya. Maka pendampingan bagi anak korban kekerasan harus selalu didampingi oleh pekerja sosial yang profesional, sebab seorang anak belum bisa menyelesaikan masalahnya

harus dibantu oleh orang yang berpengalaman, berilmu dan berketrampilan yang dekat dengan anak yang akan didampingi untuk menghasilkan proses hasil yang baik.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti adalah: “Bagaimana pendampingan anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta?”

### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap pelaksanaan penelitian pasti mempunyai tujuan yang jelas dan harus ditentukan terlebih dahulu, karena dengan adanya tujuan yang jelas akan memberikan arah dalam penelitian. Tujuan penulis mengadakan penelitian di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta adalah untuk mengetahui bagaimana pendampingan anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta, termasuk kendala apa saja yang dihadapi para pekerja social dalam menangani kasus-kasus.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaannya adalah:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap para pekerja sosial bagi anak korban kekerasan yang ada di Indonesia.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi pekerja sosial, pendidik, orang tua dan siapa saja yang memiliki andil besar dalam mendampingi anak korban kekerasan.

#### F. Kajian Pustaka

Safa'atun Lestari dengan skripsi yang berjudul "Ketentuan Pidana Terhadap Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Pasal 44 UU No.23 Tahun 2004).<sup>12</sup> Ia membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang sanksi terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga pada pasal 14 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Novia Trisana Rani dengan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang Ditinjau Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta)".<sup>13</sup> Dalam penelitiannya membahas tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ditinjau Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga beserta hambatan-hambatan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri

---

<sup>12</sup>Safa'atun Lestari, "Ketentuan Pidana Terhadap Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Pasal 44 UU No.23 Tahun 2004)", "skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2007).

<sup>13</sup>Novia Trisana Rani, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang Ditinjau Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta)", "skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2014).

Yogyakarta, Polestra Kota Yogyakarta, Kantor Advokat Moelyadi & Partners.

Sanna Ullaili dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindakan Kekerasan Orang Tua dalam Keluarga”.<sup>14</sup> Ia membahas tentang bagaimana kedudukan orang tua dan anak dalam keluarga dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang tindak kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga dan penyelesaiannya menurut hukum Islam.

Kartika Maryaningtyas dengan skripsinya yang berjudul “Peran Lembaga Perlindungan Anak Pada Perkara Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Keluarga”.<sup>15</sup> Di dalam skripsinya membahas peran lembaga perlindungan anak dalam melakukan pendampingan kekerasan anak yang terjadi di dalam keluarga. Kemudian dipaparkan juga bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pendampingan anak korban kekerasan di dalam keluarga.

Dari keempat penelitian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pendampingan anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial. Khusus dalam penelitian ini berfokus pada proses pendampingan anak

---

<sup>14</sup> Sanna Ullaili, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua dalam Keluarga”, “skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2002).

<sup>15</sup> Kartika Maryaningtyas, “ Peran Lembaga Perlindungan Anak Pada Perkara Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Keluarga”, “skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2009.



korban kekerasan fisik oleh pekerja sosial di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta.

## G. Kerangka Teori

Dalam menangani masalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual pada anak, pekerja sosial menggunakan beberapa langkah yaitu pertama *assessment*, yaitu mengumpulkan data, fakta berita yang berkembang di masyarakat, kedua *planning*, rencana apa saja yang dilakukan pekerja sosial dalam menangani pendampingan, ketiga intervensi, pelaksana yang dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam pendampingan yang bekerjasama dengan pihak lain, keempat terminasi, pemutusan hubungan antara pekerja sosial dengan klien.

### 1. Anak Korban Kekerasan Fisik

Menurut Barker sebagaimana yang telah dikutip oleh Abu Huraerah memberikan pengertian bahwa anak korban kekerasan adalah seorang anak yang telah menjadi obyek dari tindakan melukai yang dilakukan secara berulang-ulang secara fisik dan emosial dimana anak tersebut terganggu masa depannya.<sup>16</sup>

Suharto lebih rinci mendefinisikan seorang anak bisa digolongkan sebagai korban kekerasan. Ada empat sudut yang bisa digunakan untuk melihatnya, yang pertama dari wujud fisiknya, yaitu fisiknya anak dilukai dengan cara dipukul-pukul sehingga mengakibatkan si anak menjadi cedera dan luka-luka. Kemudian secara psikis, seperti penghardikan,

---

<sup>16</sup>Abu huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 36.

penyampaian kata-kata kotor, memperlihatkan buku atau cerita yang berbau pornografi, juga dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan anak. Adapun secara sosial yang membuat ruang gerak anak menjadi sempit, anak dilarang-larang untuk bermain dengan teman tetangga, atau anak dikerjakan untuk mencari uang yang mengakibatkan waktu luang anak terabaikan dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak. Sedangkan dari tindakan pelecehan seksual yaitu dengan diraba-raba alat kemaluan si anak maka dengan begitu anak tersebut akan dikategorikan sebagai anak korban kekerasan.<sup>17</sup>

a. Ciri-ciri kekerasan

Tindak kekerasan yang terjadi bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan non fisik yang menyebabkan seseorang merasa tertekan jiwanya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Departemen Sosial RI (2003) mengemukakan beberapa karakteristik dari tindak kekerasan seperti berikut:<sup>18</sup>

1. Perilaku kekerasan yang dimanifestasikan dalam bentuk perlakuan salah (*abuse*), pemerasan (*exploitation*), penelantaran (*neglected*), pembedaan (*discrimination*) dan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya (*emergency situation*).

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>18</sup> Dra. Lina Favourita S., M.Si, *Pedoman Penanganan Korban Tindak Kekerasan*, (Bandung: LPM-STKS Bandung, 2009), hlm. 6.

2. Bersifat verbal dan non verbal dalam bentuk perbuatan merusak atau mencederai pihak lain.
3. Bervariasi antara serangan fisik, mental, sosial, ekonomi maupun seksual atau kombinasi diantara varian tersebut.
4. Bertentangan dengan norma yang berlaku dan yang melanggar hak asasi manusia.
5. Mempunyai akibat langsung terhadap korban, sehingga fungsi sosialnya mengalami gangguan atau hambatan untuk mengaktualisasikan dirinya secara layak bagi kemanusiaan karena dampak trauma psikososial yang dialaminya.

Beberapa kasus yang terjadi di masyarakat terungkap berbagai bentuk tindak kekerasan yang dialami korban selama ini, dari yang bentuknya ringan sampai yang berat bahkan sampai hilangnya nyawa korban, prinsipnya bentuk tindakan kekerasan itu berupa: tindak kekerasan fisik, emosional, seksual, sosial dan tindak kekerasan ekonomi. E. Kristi mengemukakan beberapa bentuk tindak kekerasan, yaitu:<sup>19</sup>*Pertama* kekerasan fisik, meliputi memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, meringkuk, melukai dengan tangan kosong atau dengan alat senjata, membunuh. *Kedua* kekerasan psikologis, meliputi berteriak, teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit klien memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 6.

orang-orang yang dekat dengan korban, misalnya: keluarga, anak, suami, teman dekat dan lain-lain). *Ketiga* kekerasan seksual, meliputi melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti: menyentuh, meraba, mencium dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan klien melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak memaksa melakukan aktifitas-aktifitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. *Keempat* kekerasan finansial, meliputi mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalkan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban. *Kelima* kekerasan spiritual, meliputi merendahkan keyakinan klien kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktekkan ritual klien keyakinan tertentu.

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip oleh Rakhmat dalam Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.<sup>20</sup> Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi:

---

<sup>20</sup>Abu hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 36.

1. *Physical abuse* (kekerasan secara fisik), berupa penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak.
2. *Psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kotor, memperlihatkan buku gambar dan film pornografi pada anak.
3. *Sexual abuse* (kekerasan seksual) dapat berupa perlakuan prakontak seksual antar anak dengan orang yang lebih dewasa (gambar, sentuhan, dan sebagainya), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung.
4. *Social abuse* (kekerasan sosial) dapat mencakup penelantaran dan eksploitasi anak.

b. Akibat kekerasan yang dialami

Akibat dari adanya tindak kekerasan bisa menimbulkan masalah sangat kompleks yang tidak saja menjadi masalah bagi individu yang bersangkutan, melainkan juga bagi keluarga klien masyarakat bahkan menjadi masalah negara (nasional dan internasional), karena kasus tindak kekerasan ini menyangkut masalah pelanggaran hak asasi manusia, terdapat beberapa masalah yang dialami korban tindak kekerasan, yaitu:<sup>21</sup>

1. Trauma secara psikologis dan sosial (psychosocial traumatic).
2. Terganggu keberfungsian psikososial (psychosocial functioning disorder).
3. Cedera secara fisik, misal patah tulang, luka memar, dan lain-lain.

---

<sup>21</sup>Dra. Lina Favourita S., M.Si, *Pedoman Penanganan Korban Tindak Kekerasan*, (Bandung: LPM-STKS Bandung, 2009), hlm. 14.

#### 4. Mengalami kematian.

Beberapa gejala traumatik yang akan dialami korban tindak kekerasan, yaitu: *Pertama* gangguan ini disebabkan oleh tekanan psiko-sosial yang terjadi pada saat mengalami tindak kekerasan yang melampaui kemampuan dan daya tahan dirinya. Akibat kondisi tersebut korban mengalami hambatan fungsional sosial yang ditandai dengan adanya hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya sebagaimana biasanya. Kemudian ketidakberdayaan dalam menjalankan tugas kehidupannya, keterbatasan kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri, ketidaksanggupan dalam memanfaatkan sumber dan potensi dirinya. Selain itu juga mengalami hambatan dalam mengaktualisasi diri, baik melalui upaya pemenuhan kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya.

*Kedua* gangguan ketakutan yang berlebihan, kehilangan harga diri, putus asa, tertekan secara sosial, ekonomi maupun fisik, mental klien dan sebagainya. Gejala-gejala tersebut diperberat lagi oleh adanya stigma internal klien maupun eksternal yang dialaminya. Stigma internal nampak dari kecenderungan korban menyalahkan diri sendiri, menutup diri, menghukum diri atau menganggap dirinya aib, dan sebagainya. Sedangkan stigma eksternal terlihat dari kecenderungan masyarakat menyalahkan korban. Stigma ini semakin bertambah berat apabila media massa tanpa empati memberitakan kasusnya secara terbuka dengan tidak mengindahkan hak privasinya.

Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Direktorat Bantuan Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Depatemen Sosial RI mengemukakan beberapa penyebab yang seringkali saling berkaitan klien mempengaruhi berlanjutnya tindak kekerasan, seperti:<sup>22</sup>Kemiskinan, tekanan psikososial, lemahnya kontrol sosial masyarakat dan pengaruh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

## 2. Pendampingan

Kata pendampingan berasal dari kata “damping” yang artinya dekat; karib; rapat. Mendampingi artinya menemani; menyertai dekat-dekat. Mendampingi berarti mendekati; menaruh berdampingan. Sedangkan pendampingan adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi.<sup>23</sup>

Secara umum pendampingan diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh petugas lapangan atau fasilitator atau pendampingan masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Pendampingan biasanya dilakukan dengan bertatap muka atau berada dekat dengan obyek yang didampingi.

### a. Pengertian Pendampingan Kekerasan Anak korban Kekerasan Fisik

Pendampingan mempunyai peran dalam membantu menyelesaikan atau meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok yang didampingi dalam rangka mencari alternatif penyelesaian masalah yang

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>23</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2005), hlm.243.



dihadapinya. Kemampuan tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh faktor keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk melahirkan keberdayaan pada dirinya dibutuhkan kegiatan pemberdayaan di setiap pendampingan. Hal ini dipertegas oleh Edi Suharto yang mengatakan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.<sup>24</sup>

Berjalan dari peran-peran yang dimiliki oleh pendamping akan menentukan keberhasilan proses pendampingan. Sebagaimana menurut Primahendra, bahwa pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator.<sup>25</sup> Ini artinya peran pendamping hanya sebatas pada pemberi fasilitas, saran, bantuan konsultatif, penyeimbang tidak pada pengambilan keputusan.

#### b. Bentuk-bentuk Pendampingan

Ada beberapa pendampingan yang perlu diperhatikan dalam penanganan korban:<sup>26</sup>

1. Pendampingan sosial berupa pengembalian nama baik, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukannya secara wajar.

---

<sup>24</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: Refika Persada,2005), hlm.93.

<sup>25</sup>R Primahendra, *Pedoman Pendampingan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: 2002),hlm.6.

<sup>26</sup>Yyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Persepektif Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press,2010), hlm.167-168.

2. Pendampingan kesehatan, berkaitan dengan reproduksi maupun psikisnya.
3. Pendampingan ekonomi, berupa ganti kerugian akibat kejadian.
4. Pendampingan hukum, agar korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuhnya korban berikutnya.

c. Tujuan Pendampingan

Yuyun Affandi memberikan beberapa tujuan pendampingan berdasarkan teks-teks Al-Qur'an sebagai berikut:<sup>27</sup> *Pertama* memberikan keadilan kepada korban. Tidak sedikit dari korban-korban kekerasan yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Pengaruh yang paling utama adalah kegelisahan yang berlebihan, korban mengalami ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial yang menyimpang. Kondisi demikian menurut semua pihak untuk segera memberi dukungan kepada korban untuk memulihkan keberfungsian sosialnya seperti sedia kala.

*Kedua* bantuan moril dan materiil kepada korban. penderitaan korban kekerasan secara fisik ataupun psikis membutuhkan perhatian dari orang lain. Di sini peran pemuka agama sangat dibutuhkan sebagaimana di dalam Al-Qur'an memerintahkan orang untuk berta'awun kepada yang membutuhkan dalam kebajikan. Saling tolong menolong tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik tolong menolong secara moril maupun materiil kepada pihak korban yang sedang membutuhkan bantuan.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm.168-180.

*Ketiga* meminimalisir trauma korban. korban kekerasan biasanya mengalami penderitaan dan merasakan hal yang sangat trauma. Dengan demikian hal-hal yang sangat dibutuhkan mereka, agar tetap percaya diri dan tidak mengalami depresi yang berlebihan. Untuk menjaga agar korban tidak nekad melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri, melaukai dirinya sendiri menurut Farcha Ciciek, sebaiknya seorang muslim melakukan hal-hal sebagai berikut: menghibur korban, tidak menyalahkan korban apalagi mengucilkan dari pergaulan.

d. Prinsip dasar pendampingan

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam pendampingan terhadap korban:<sup>28</sup>

1. Perempuan korban kekerasan janganlah dipersalahkan atas kejadian yang menimpanya.
2. Pelaku kekerasan adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dilakukannya.
3. Masyarakat dan berbagai institusi pemerintah dan non pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung atas masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Solusi atas masalah kekerasan terletak pada kombinasi antara aksi pribadi dan sosial, serta di dukung oleh sistem hukum yang memadai.

---

<sup>28</sup>Elli Nur Hayati, Panduan untuk Pendampingan Korban Kekerasan, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2002), hlm. 54-55.

5. Tujuan bekerja membantu perempuan dan anak korban kekerasan adalah membantu mereka untuk membuat keputusan sendiri dan agar selanjutnya ia menjadi lebih mandiri.

e. Strategi Pendampingan

Strategi pendampingan menurut Edi Suharto ada empat macam. Berikut penjelasan strategi yang digunakan dalam pendampingan sebagai pekerja sosial antara lain:

1). Fasilitator

fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Sebagai fasilitator perlu mempelajari Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

2). Broker

Dalam konteks pendampingan masyarakat, peran pekerja sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, dalam pendampingan masyarakat terdapat klien atau konsumen. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan

sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh “keuntungan” maksimal.

### 3). Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (win-win solution). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela dimana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri.

### 4). Pembela

Dalam praktek pendampingan masyarakat, seringkali pekerja sosial harus berhadapan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan

dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekeja sosial haru memainkan peranan sebagai pembela (advokat).

Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*), apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

#### 5). Pelindung

Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung (*protector*) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (*guardian role*), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Jadi di dalam perlindungan memang harus memihak yaitu memihak kepada korban. Langkah itu sesuai dengan peraturan yang ada, dan manfaat dari perlindungan hukum itu yaitu untuk menegakkan keadilan. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan

yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial.<sup>29</sup>

### 3. Pekerja Sosial dan Pendamping

Konsep pekerja sosial yang dapat menjelaskan mengenai pendampingan adalah konsep relasi (*relationships*) yakni suatu hubungan yang dilandasi oleh adanya keterlibatan perasaan dan sikap antara pekerja sosial dengan kliennya. Hal ini berarti bahwa pendampingan diisi dengan aktivitas interaksi dan komunikasi antar kedua belah pihak sehingga terjadi saling pengertian dan saling memahami makna pesan (aspek retorik) yang melahirkan ikatan kepercayaan diantara keduanya sebagai wujud atau hasil keterlibatan perasaan dan sikap antar keduanya (aspek ekspresif). Dalam kaitan ini keterampilan komunikasi dan relasi menjadi bagian yang sangat penting dikuasai oleh seorang pendamping sebagai prasyarat bagi dilaksanakannya upaya-upaya konkrit pemecahan masalah klien.<sup>30</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode mempunyai peranan penting dalam suatu penelitian. Penulis mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menganalisa fakta-fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan. Sehingga, dapat tercapai tujuan yang diinginkan.

Maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>29</sup> [http://www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_31.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm), diakses pada tanggal 3 Februari 2015.

<sup>30</sup> Modul Diklat, *Pekerjaa Sosial Bagi Perlindungan Anak*, (Bandung: Departemen R.I Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2004), hlm.88.



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa data statistik, melainkan berupa deskripsi maupun cerita terhadap temuan dalam penelitian.<sup>31</sup> Menurut Moleong seperti yang dikutip oleh Haris Herdiansyah, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek.<sup>32</sup> Jadi penelitian ini nantinya akan menggunakan deskripsi berbentuk narasi dalam menjawab rumusan masalah.

## 2. Subyek Penelitian

Pengertian subyek penelitian adalah kemampuan seseorang dalam memberikan informasi mengenai tempat atau keadaan yang diteliti. Di sini informan itu tidak dijadikan obyek dalam penelitian melainkan subyek, alasannya adalah informan itu adalah pelaku dalam penelitian yang ikut terlibat dalam kegiatan, atau yang paham betul mengenai kondisi yang akan diteliti. Untuk itu penelitian ini yang menjadi subyeknya adalah pekerja sosial, Bapak Heru, Bapak Pranowo, Ibu Sri Pranita, Ibu Siva.

## 3. Penarikan Informasi

Penarikan informasi ini menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling*) yaitu pendekatan untuk menempatkan informan yang kaya

---

<sup>31</sup> Straus Anselm dan Corbin Julien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Data*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.4.

<sup>32</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

dari informasi kecil atau kasus kritis.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini orang yang pertama kali penulis wawancarai adalah Ibu Sri Pranitawati sebagai bagian kesekretariatan LPA Yogyakarta, kemudian untuk melanjutkan orang yang akan saya wawancarai lagi, saya bertanya kepada Bapak Pranowo, kemudian Bu Siva, Bapak Heru selaku pekerja sosial.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian maka digunakan data yang dapat dipercaya kebenarannya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode:

##### a. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.<sup>34</sup> Maka penulis melakukan pengamatan secara langsung di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta terhadap kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial. Sebelumnya penulis meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan observasi. Setelah itu penulis dapat mengikuti proses dan mengamati pendampingan yang dilaksanakan.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

---

<sup>33</sup>Budi Puspo P, *Metode Evaluasi Kualitatif*,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 89.

<sup>34</sup> Dr. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 142.

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>35</sup> Penulis sebelum melakukan wawancara telah disusun dulu garis-garis besar yang pertanyaan yang penulis tanyakan. Wawancara terstruktur, hal ini penulis lakukan supaya tidak mudah lupa dan hasil wawancara dapat maksimal karena bisa runtut. Ada pun orang yang pertama kali penulis wawancarai adalah Sri Pranitawati seorang pekerja sosial yang bekerja di LPA Yogyakarta. Di dalam melakukan wawancara penulis menjaga kedekatan dengan narasumber, penulis memposisikan dengan narasumber seperti orang yang kenal akrab sehingga di dalam wawancara yang saya gunakan tidak kaku melainkan mengalir begitu saja. Dalam wawancara penulis menggunakan alat perekam (*tape recorder*) agar tidak lupa saat mencatat kembali.

#### c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis<sup>36</sup>. Penulis melakukan dokumentasi dengan pekerja sosial, keluarga korban, dan anak korban kekerasan jika bersedia didokumentasikan.

Teknik dari metode dokumentasi ini penulis awali dengan menghimpun, memilih dan mengkatagorikan dokumen-dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian mulai menerangkan, mencatat dan

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 133.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 152.

menafsirkan, sekaligus menghubungkan dengan fenomena yang lain dengan tujuan untuk memperkuat data. Pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada, arsip, foto, brosur serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penelitian. Ada pun dokumen yang penulis ambil untuk dijadikan pelengkap data seperti data kasus kekerasan fisik di Yogyakarta, dokumen profil LPA dan foto-foto hasil kegiatan yang diselenggarakan oleh LPA Yogyakarta.

#### 5. Teknik Validitas Data

Subyektivitas peneliti terkadang masuk dan mempengaruhi keabsahan suatu penelitian, terutama ini banyak ditemukan pada penelitian kualitatif. Maka untuk menghindari subyektivitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Pengertian teknik triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan data satu dengan yang lain. Jadi hasil data yang telah didapatkan itu diuji dengan data yang sudah ada yang diakui keabsahannya. Dalam penelitian ini menggunakan tiga jalan alat perbandingan data yaitu sumber, metode, dan teori. Secara ringkasnya meliputi:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatan orang di depan umum dengan perkataan yang dikatan secara pribadi.
3. Pengecekan sumber data yang sama dengan metode yang berbeda, atau sebaliknya pengecekan sumberdata yang berbeda tapi dengan metode yang sama.

4. Membandingkan dengan teori-teori yang sudah ada dan sudah diakui keabsahannya.<sup>37</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik atau metode pengumpulan data adalah mengelompokkan dan membuat suatu urutan serta menyingkat data sehingga mudah dibaca atau difahami dan kemudian diinterpretasikan.<sup>38</sup> Data yang berhasil dikumpulkan berdasarkan kasus dan fenomena kekerasan yang dilaporkan di LPA Yogyakarta kemudian diklasifikasikan sesuai: (1) bentuk dan karakteristik kekerasan, (2) faktor penyebab kekerasan, diantaranya kekerasan yang berakibat terganggunya mental atau psikologis, sosial, medis dan hukum. Kemudian dilakukan pendampingan oleh pekerja sosial di LPA selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Ada tiga model yang bisa digunakan untuk menganalisis data pada penelitian kualitatif yaitu:<sup>39</sup> model perbandingan tetap, adapun tokoh pencetusnya adalah Glasser dan Strauss. Model analisis data Spradley, yang mana penamaannya menggunakan nama penemunya yaitu Spradley. Model interaktif, adapun tokoh yang mengembangkan model analisis di dalam suatu penelitian itu adalah Miles dan Heberman. Pada penelitian ini

---

<sup>37</sup>Lexy Moloeng. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 331.

<sup>38</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 419.

<sup>39</sup>Lexy Moloeng. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, . . . , hlm. 332.

menggunakan model analisi data interaktif. Analisis model ini terdiri dari tiga bagian yaitu:

a. Reduksi

Reduksi/ penyederhanaan dengan membuang data yang tidak perlu. Pada tahap ini data yang sudah terkumpul baik dalam bentuk wawancara, maupun dokumentasi, dan catatan lapangan, ditulis kembali dalam bentuk poin-poin. Pengelompokan poin-poin ini disesuaikan antara data yang penting dengan data yang tidak penting. Data yang berfungsi sebagai pendukung dengan data sebagai pelengkap. Adapun manfaat dalam pengelompokan adalah mempermudah dalam penyusunan penulisan penelitian, dan juga mempermudah dalam membandingkannya dengan data lain.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian cara untuk menyajikan data ada bermacam-macam, misalnya saja dalam penelitian kuantitatif sering menggunakan diagram, tabel, atau matrik. Sedang dalam penelitian kualitatif lebih menekankan bentuk narasi, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan tabel, hal ini dapat disesuaikan kebutuhan yang diperlukan dalam penyajian data. Pada penelitian ini sendiri menggunakan bentuk narasi, yang dilengkapi dengan tabel sebagai penunjang kemudahan dalam memahami data.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini semua data yang telah dipilah-pilah dan disesuaikan kemudian dikelompokkan menurut jenis yang sesuai dengan maksud

penelitian. Setelah itu data ditampilkan dengan dijabarkan supaya orang lain ketika membaca tidak mengalami kebingungan, maka pada tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan didapat dari hasil pembacaan menyeluruh hasil penelitian, setelah itu akan mendapatkan kesimpulan yang akurat.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman skripsi, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan, mencakup penegasan judul untuk memperjelas apa yang dimaksud peneliti dari judul yang dipergunakan, mengapa permasalahan tersebut muncul, apa rumusan penelitian yang dijadikan acuan penelitian, tujuan dari penelitian, kegunaan dari penelitian yang dilakukan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang gambaran umum LPA Yogyakarta meliputi: sejarahnya LPA Yogyakarta, visi, misi, tujuan, peran, fungsi LPA Yogyakarta, lokasi LPA Yogyakarta, struktur organisasi, hingga kegiatan apa saja yang dilakukan di LPA Yogyakarta.

Bab III berupa pembahasan, bab yang paling banyak memakan halaman dan merupakan penjelasan inti dari penelitian ini berisi tentang hasil penelitian dan jawaban penelitian atas rumusan masalah yaitu pendampingan pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta.



Bab IV penutup, bab ini cukup padat karena berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Di samping itu juga terdapat saran bagi lembaga dimana dilaksanakannya penelitian ini.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melakukan pendampingan terhadap anak yang mengalami kasus kekerasan fisik memang memerlukan strategi yang khusus dari pada jenis kasus anak non fisik. Kasus yang terjadi pada anak dengan luka fisik pada anggota badannya perlu saran dan perawatan dari pihak kedokteran. Jadi di dalam melakukan pendampingan selain faktor psikologis, sosial, juga faktor medis perlu untuk dipertimbangkan. Maka bagi pekerja sosial yang melakukan pendampingan anak pada kekerasan fisik, faktor medis harus menjadi perjuangannya agar keadilan dalam bidang medis dapat dinikmati oleh setiap anak yang mengalami kekerasan fisik. Maka dalam penelitian ini dapat penulis simpulkan:

1. Di dalam konsep LPA Yogyakarta kembangkan untuk menangani kasus kekerasan fisik pada anak dibagi menjadi empat bidang aspek; aspek pelayanan hukum (*yuridis*), aspek pelayanan psikologis, aspek pelayanan medis dan aspek pelayanan sosial. Keempat aspek itu saling berkaitan dan bertukar informasi saat dalam penanganan kasus kekerasan fisik pada anak, karena dalam penanganannya saling terkait.
2. LPA Yogyakarta bertindak melakukan pendampingan manakala ada pihak yang melapor. Laporan itu bisa datang dari kepolisian atau masyarakat langsung (korban). Jika dari pelaporan dari kepolisian itu sudah ada BAP (Berita Acara pemeriksaan), LPA Yogyakarta tinggal

meneruskan saja sesuai BAP itu. Sedangkan perkara yang datang langsung dari korban maka LPA Yogyakarta perlu melakukan terjun langsung untuk melihat permasalahan secara mendalam. Adapun langkah-langkah yang ditempuh LPA Yogyakarta untuk menjalankan fungsi pendampingan meliputi; assesment, planning, intervensi dan terminasi atau pemutusan hubungan dengan klien.

3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pekerja sosial maupun LPA Yogyakarta secara keseluruhan adalah banyak kasus yang terjadi di masyarakat selama ini dibiarkan saja tanpa ada pelaporan pada pihak yang berwajib. Kasus-kasus banyak dibiarkan saja sehingga pelaku tidak pernah ditindak sehingga tidak ada jeranya. Masyarakat masih takut dengan stikma akan nama baiknya akan tercemar dan takut kalau menjadi saksi maka akan terkena hukuman. Sehingga banyak kasus yang dilaporkan kembali ditarik.

## **B. Saran**

Saran yang penulis sampaikan kepada masyarakat adalah “Jangan takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib menanganinya utamanya kepolisian bila melihat atau mengalami kekerasan fisik pada anak.” Jika takut melapor pada kepolisian bisa dilaporkan kasus yang menimpa anak itu pada LPA Yogyakarta. Penulis yakin LPA Yogyakarta akan senang membantu dan mendampinginya.

Sedangkan saran untuk LPA Yogyakarta supaya lebih ditambah lagi kegiatannya yaitu bekerja sama kepada sekolah-sekolah untuk

memberikan penyuluhan dan sosialisai tentang bahaya kekerasan pada anak. Langkah prefentif ini kiranya penulis penting untuk digalakkan lebih giat lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sofian, [http://www. Kekerasan Seksual\(Online\) pada Anak di Indonesia Sebuah Respon atas Kebijakan Negara.htm](http://www.KekerasanSeksual(Online)padaAnakdiIndonesiaSebuahResponatasKebijakanNegara.htm) diakses pada tanggal 3 maret 2014
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Departemen Sosial RI, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila*.
- Desy Miftahul Jannah, "Metode Telepon Sahabat Anak (TESA 129) dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak Di Pusat Pelayan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami (RDU), "Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2011.
- Edi Suharto, Ph.D., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.
- Elli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendampingan Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 2002.
- F. Estrom Aritonang dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006.
- <http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada 3 Maret 2014 pukul 13.14.
- [http://www. Pekerja Sosial Pendamping eRka.htm](http://www.PekerjaSosialPendampingeRka.htm) diakses pada 3 maret 2014
- [http://www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_31.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm), diakses pada tanggal 3 Februari 2015.
- Indosiar jam 11.45, Patroli, tanggal 20 Mei 2014.
- Isbandi Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, Jakarta : FISIP UI Press, 2005.
- Istiana Hermawati, *Metode dan Teknik dalam Praktek Pekerjaan Sosial*, Yogyakarta: adicita karya nusa, 2001.

- Lina Favourita S., M.Si, *Pedoman Penanganan Korban Tindak Kekerasan*, Bandung: LPM-STKS Bandung, 2009.
- LPA Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY, *Membangun Sistem Perlindungan Atas Hak-hak Anak*, (ttp : tp,tt)
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Modul Diklat, *Pekerjaa Sosial Bagi Perlindungan Anak*, Bandung: Departemen R.I Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2004.
- Moloeng Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaj Rosdakarya, 2006.
- Novia Trisana Rani, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang Ditinjau Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta), “skripsi Fakultas Sysri’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2014).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Puspo P Budi, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- R Primahendra, *Pedoman Pendampingan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: 2002.
- Safa’atun Lestari, “Ketentuan Pidana Terhadap Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Pasal 44 UU No.23 Tahun 2004), “skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2007).
- Sanna Ullaili, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Kekerasan Orang Tuan dalam Keluarga, “*Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2002.
- Soetarso, *Praktek Pekerja Sosial* (Bandung: STKS Bandung, 2011.
- Straus Anselm dan Corbin Julien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Data*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995.
- Sumber:[http://fasilitator-masyarakat.org/index.php?pg=artikel\\_detail&id=190](http://fasilitator-masyarakat.org/index.php?pg=artikel_detail&id=190)  
(diambil pada hari Senin 15 Oktober 2014, pukul 15.30.

Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali Press, 1990).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 14.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 4,5,6.

Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, Semarang: Walisongo Press, 2010.

Zastrow, *The Practice Sosial Worker*, (USA: Brooks/Cole Publishing Company, 1999).



## **Lampiran-lampiran**

Pedoman Wawancara klien korban kekerasan fisik

Nama samaran :

Kasus yang terjadi :

1. Apa yang terjadi dengan anak ini?
2. Kapan anak ini mengalami kekerasan?
3. Dimana anak ini mengalami kekerasan?
4. Siapa yang melakukan kekerasan terhadap anak ini?
5. Kenapa/sebab anak ini mengalami kekerasan?
6. Bagaimana anak ini dipukuli?